



PUTUSAN
Nomor 26/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ir. Febrimansyah Lubis;**
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Yala Tekno Geothermal;
Alamat : Jalan Parkit I Nomor 10 Bintaro Jaya Sektor 2, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2011 memberikan kuasa kepada Rahmad K. Siregar, S.H., dan Permata N. Daulay, S.H., para Advokat dari Kurniawan & Partners beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 48 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Maret 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 125/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 26/PUU-IX/2011 pada tanggal 4 April 2011, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Maret 2011 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pasal 24C UUD 1945 menyatakan:
 - (1) "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
 - (2) "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar".
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan "Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945...";

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi (*the guardian and the interpreter of constitution*) berwenang untuk mengadili perkara pengujian:

- Pasal 222

(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor";

(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

- Pasal 224

(3) Dalam hal Pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;

(4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.

- Pasal 225 ayat (3): "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor";

- Pasal 235 ayat (1): "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun".

Yang kesemuanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

B. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara

Dengan demikian Pemohon uji materiil dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ada tidaknya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan uji materiil ini;
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Pemohon uji materiil adalah PT. Yala Tekno Geothermal dalam hal ini diwakili oleh Ir. Febrimansyah Lubis, selaku Direktur Utama PT. Yala Tekno Geothermal, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Yala Tekno Geothermal, berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat kantor di jalan Parkit I Nomor 10 Bintaro Jaya Sektor 2, Jakarta Selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2011, PT. Yala Tekno Geothermal telah memberi kuasa kepada Rachmat K. Siregar, SH. dan Alba Sukmahadi, S.H., yang dalam hal ini menganggap hak konstitusionalnya sebagai Termohon PKPU dalam perkara PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2011 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nyata-nyata dirugikan dengan adanya bunyi Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4. Bahwa saat ini Pemohon sedang dimohonkan PKPU oleh PT. Alam Inti Energi sebagaimana perkara permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2011 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
5. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon uji materiil karena ketentuan bunyi pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, jelas dan terang terbukti bahwa:
 - a. Mengingat singkatnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak mungkin keberatan-keberatan yang dijadikan tangkisan/kontra terhadap dalil Pemohon PKPU dapat dipertimbangkan dengan benar. Lalu dimana letak kepastian hukum yang adil dapat diperoleh;
 - b. Seakan-akan telah terbukti kebenaran tentang utangnya, Termohon PKPU (Pemohon uji materiil) secara imperatif diminta untuk mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian (*vide* Pasal 224 ayat (3)) tanpa meneliti lebih jauh kreditor yang bagaimana, apakah kreditor yang baik yang wajib dilindungi Undang-Undang atau kreditor yang tidak baik yang berhak memperoleh kepastian hukum?;
 - c. Undang-Undang tersebut tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam waktu 20 hari harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan kreditor (*vide* Pasal 225 ayat (3)). Lalu dimana asas persamaan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dapat diperoleh;
Termohon PKPU (Pemohon uji materiil) tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apapun sebagaimana terbukti dari bunyi ketentuan Pasal 235 ayat (1) yakni "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun";
6. Bahwa lebih jauh lagi, kata dan susunan kalimat dalam:
 - Pasal 222 ayat (1): Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh

Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor, ayat (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya:

- Pasal 224 ayat (3): Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang; ayat (4): Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian;

Bahwa rumusan pasal tersebut yang memungkinkan Kreditor dapat mengajukan PKPU adalah suatu hal yang tidak lazim karena apabila pemikirannya adalah '*Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang*' menjadi tidak relevan lagi karena Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih seharusnya langsung saja mengajukan permohonan Pailit, karena sesungguhnya pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh Debitor, sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Debitor;

- Pasal 225 ayat (3): Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih

pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

- Pasal 235 ayat (1): Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun;

Bahwa rumusan pasal yang hanya memberikan peluang bahwa suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor harus dikabulkan, berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon uji materiil, karena tertutup upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon uji materiil atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga tidak ada kepastian hukum;

7. Bahwa dengan demikian, rumusan Pasal *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
8. Berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon uji materiil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

C. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa pokok-pokok permohonan uji materiil ini didasarkan kepada:
 - a. Pemohon melihat tidak adanya pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi Pemohon uji materiil sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon uji materiil untuk melakukan upaya hukum apapun;
 - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempertimbangkan kreditor yang bagaimanakah yang dapat dilindungi oleh hukum;
 - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara imperatif memerintahkan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum pihak lain;

- e. Pemohon tidak melihat adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum, dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon uji materiil pada perkara PKPU nyata-nyata tidak dipertimbangkan. Pengadilan dibatasi dengan ketentuan mengabulkan permohonan tanpa diwajibkan terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil keberatan Termohon PKPU (Pemohon uji materiil);
2. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, semangat dibentuknya Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk menyelamatkan perekonomian negara. Namun, sejalan dengan perkembangan jaman, nampaknya semangat yang terkandung justru sudah berubah bahkan dimanfaatkan oleh sebagian pihak termasuk di dalamnya Pemohon PKPU dengan alih-alih menggunakan instrumen hukum berupa Undang-Undang *a quo* untuk melegitimasi kualitas dan posisinya di mata hukum;
3. Bahwa selanjutnya, pengajuan permohonan PKPU terhadap Pemohon uji materiil oleh kreditor PT. Alam Inti Energi adalah sangat berpotensi merugikan Pemohon uji materiil karena PT. Alam Inti Energi adalah bukan kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta adanya keinginan PT. Alam Intl Energi/Pemohon PKPU yang ingin menguasai perusahaan Pemohon sebagaimana telah dilakukan oleh Pemohon PKPU sejak tahun 2002 hingga saat ini;
4. Karenanya Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memungkinkan kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU adalah sangat merugikan Pemohon uji materiil sebagai debitor karena kreditor dapat

menyalahgunakan permohonan PKPU karena permohonan PKPU terhadap debitor yang jika diajukan sebagai permohonan pailit akan ditolak jika tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan jika mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus dikabulkan, karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa dengan diajukannya permohonan PKPU terhadap Pemohon, sebagaimana perkara permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2011 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sekalipun perkara permohonan PKPU tersebut belum diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak dimungkinkan untuk menolak perkara permohonan PKPU terhadap Pemohon karena adanya kata *Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dst*, yang diatur dalam Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon uji materiil dan hilangnya hak-hak dasar keadaan mana merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon uji materiil;
6. Bahwa Pemohon uji materiil sangat dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak memiliki pilihan untuk menolak permohonan PKPU karena adanya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hanya memiliki pilihan harus mengabulkan, sedangkan Pemohon yang dalam perkara permohonan PKPU adalah selaku Termohon PKPU memiliki bukti-bukti kuat bahwa Pemohon PKPU adalah bukan kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta adanya keinginan Pemohon PKPU yang ingin menguasai Perusahaan Pemohon sebagaimana telah dilakukan oleh

Pemohon PKPU sejak tahun 2002 hingga saat ini;

7. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon atas Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor" karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hanya memiliki pilihan mengabulkan permohonan PKPU akan semakin bertambah parah dengan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun" karena tertutup upaya hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga tidak ada kepastian hukum, hal mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didasarkan pada beberapa asas, antara lain:
 - Asas Keseimbangan, adalah ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;
 - Asas Kelangsungan Usaha, yaitu ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;

- Asas Keadilan, yaitu mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya;
 - Asas Integrasi, yaitu mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional;
9. Bahwa Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor" dan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun", memperlihatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan serta hilangnya keseimbangan (proporsionalitas) antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;
10. Bahwa dengan diajukannya uji materiil terhadap Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka pemeriksaan perkara Permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2011 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ditunda sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi;

D. Dalam Provisi

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak asasi manusia, tentunya tidak akan berdiam diri untuk menjaga agar hak-hak konstitusional warga negara *in casu* hak konstitusional Pemohon uji materiil tetap terlindungi oleh penggunaan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang justru saat ini sedang dimohonkan uji materiil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon pada butir 1 s.d. butir 10 pokok-pokok permohonan diatas, terhadap Pemohon selaku Termohon PKPU;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisi yang amarnya sebagai berikut:

- mengabulkan Putusan Provisi dari Pemohon;
- memerintahkan penghentian sementara pemeriksaan perkara Permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2011 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

E. Petitum

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Menyatakan Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor

- beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Menyatakan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 10. Menyatakan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 11. Menyatakan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang frasa "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 12. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun" bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

13. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14. Menambahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dalam Provisi

- mengabulkan putusan provisi dari Pemohon;
- memerintahkan penghentian sementara pemeriksaan perkara Permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2011 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi dalam Perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1298/33/M.DJM/ 88, tertanggal 29 Februari 1988, perihal Izin perusahaan sumber daya panas bumi skala kecil di daerah Kawah Cibuni, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung kepada Koperasi Jasa Keahlian Teknosa;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Perjanjian Joint Operation Konsorsium Koperasi Teknosa dan PT. Mafhabor Indonesia dengan PT. Yala Perkasa International dan Konsorsium Perintis Ahli Nomor 46/YPI-P/B/I/94

- tertanggal 19 Januari 1994;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 216/528/DMP/1994 tertanggal 19 Mei 1994, perihal Pengembangan Panasbumi Skala Kecil di Cibuni;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Persetujuan Pendahuluan Dirjen LPE Nomor 8198/44/600.4/1994 tertanggal 4 Agustus 1994;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Yala Tekno Geothermal Nomor 286 tertanggal 26 Februari 1995 beserta perubahannya;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik PLTP Cibuni antara PT. PLN (Persero) dan PT. Yala Tekno Geothermal tertanggal Oktober 1995;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan PT. Yala Tekno Geothermal Nomor 37 tertanggal 7 Desember 1995 Notaris Ny. Agustina Junaedi, SH. Dan Addendum Nomor 380.A/Jkt.Kng.Ut/Ak/1996 tertanggal 13 Mei 1997;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Corporate Guarantee (Jaminan Perusahaan) Nomor 47 tertanggal 7 Desember 1995 Notaris Ny. Agustina Junaedi, SH;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Corporate Guarantee (Jaminan Perusahaan) Nomor 48 tertanggal 7 Desember 1995 Notaris Ny. Agustina Junaedi, SH;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Corporate Guarantee (Jaminan Perusahaan) Nomor 49 tertanggal 7 Desember 1995 Notaris Ny. Agustina Junaedi, SH.;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tertanggal 20 September 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Presiden 15 tahun 2002 tertanggal 22 Maret 2002 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tertanggal 20 September 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat PT. PLN (Persero) Nomor 104/037/DIRUT/1998-R/M tertanggal 6 Maret 1998, perihal Cibuni Geothermal Project;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat PT. Alam Intl Energi Nomor 008/AIE-JK/11/05

ditujukan kepada Dirjen ESDM, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP);

17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 126/PDT.G/2006/PN.BDG tanggal 17 Januari 2007;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Perkara Nomor 37/G/2007/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2007;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Putusan Resmi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 202/ B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 25 Februari 2008;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302K/TUN/2008 tanggal 18 Maret 2009;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 94 PK/TUN/2010 tanggal 13 Maret 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Perkara PKPUS Nomor 06/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 April 2011;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Perkara Kepailitan Nomor 06/PKPU/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2011;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Menteri ESDM Nomor 0273/30/MEM.B/2007 tertanggal 15 Januari 2007, perihal Pencabutan Persetujuan Pengalihan Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Skala Kecil KJK Teknosa;
25. Bukti P-25 : Alur Pembentukan Joint Operation (JON) Serta PT.YTG;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3), dan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) selanjutnya disebut UU 37/2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menyebutkan dengan jelas kualifikasinya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat ataupun lembaga negara, namun Pemohon hanya menyebutkan permohonan diajukan oleh PT. Yala Tekno Geothermal yang diwakili Direktur Utamanya bernama Ir. Febrimansyah Lubis. Sekalipun Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak jelas menyebutkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, namun mengacu pada Bukti P-7 berupa Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-0442.HT.01.01.Th.95 mengenai Akta Pendirian PT. Yala Tekno Geothermal, maka menurut Mahkamah kualifikasi Pemohon adalah sebagai badan hukum privat;

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sebagai Termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Registrasi Nomor 6/PKPU/2011/PN. Niaga.JKT.Pst, tanggal 15 Maret 2011 yang dimohonkan oleh PT. Alam Inti Energi yang menganggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Setelah mencermati ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian, dihubungkan dengan alasan-alasan kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon yang dalam hal ini sebagai Termohon dalam permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 Maret 2011 berpotensi dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*, karena: **(i)** ketentuan pasal *a quo* memberikan waktu yang singkat kepada Pemohon untuk mengajukan tanggapan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PT. Alam Inti Energi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; **(ii)** ketentuan pasal *a quo* telah mengarahkan Pemohon untuk mengakui utangnya; **(iii)** ketentuan pasal *a quo* tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain karena dalam waktu 20 hari hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon PKPU; dan **(iv)** ketentuan pasal *a quo* tidak memberikan upaya hukum apapun kepada Pemohon sebagai Termohon PKPU terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan

demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan:

- **Pasal 222:**

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor;
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

- **Pasal 224:**

- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

- **Pasal 225 ayat (3):** Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim

pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

- **Pasal 235 ayat (1):** Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan:

1. Ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU 37/2004 yang memberikan kewajiban kepada Termohon untuk membuat daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang-utang Debitor serta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian dalam permohonan PKPU merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon karena rumusan dalam pasal *a quo* adalah bentuk paksaan kepada Termohon untuk mengakui utangnya;
2. Ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 224 ayat (3) UU 37/2004 memuat rumusan yang membuka peluang Kreditor mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pemohon ketentuan pasal *a quo* tidak lazim karena pada dasarnya yang memohon PKPU tersebut adalah Debitor, bukan Kreditor. Seandainya benar Debitor mempunyai utang kepada Kreditor, seharusnya Kreditor tidak mengajukan permohonan PKPU melainkan Kreditor tersebut dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan;
3. Pasal 225 ayat (3) UU 37/2004 memuat rumusan yang membuka peluang pengadilan dalam waktu 20 hari untuk mengabulkan permohonan PKPU tanpa mempertimbangkan alasan atau keberatan dari pihak lain. Waktu singkat yang ditentukan dalam pasal *a quo* menyebabkan tangkisan atau jawaban dari Termohon PKPU tidak dapat dipertimbangkan dengan benar oleh pengadilan. Selain itu, ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 telah menutup upaya hukum Termohon PKPU *in casu* Pemohon untuk mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan provisi berupa menghentikan pemeriksaan perkara permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi dan dalam Pokok Perkara mengabulkan permohonan Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang”. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah menghentikan pemeriksaan dalam permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt. Pst, tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi. Terhadap permohonan provisi Pemohon, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan provisi tersebut sangat erat berkaitan dengan pokok permohonan artinya dikabulkan atau ditolaknya permohonan provisi dari Pemohon tergantung pada dikabulkan atau ditolaknya pokok permohonan, oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi tersebut dalam putusan tersendiri, melainkan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU 37/2004 yang memberikan kewajiban kepada Termohon untuk membuat daftar yang

memuat sifat, jumlah piutang dan utang-utang Debitor serta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian dalam permohonan PKPU merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon karena rumusan dalam pasal *a quo* adalah bentuk paksaan kepada Termohon untuk mengakui utangnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bukanlah keberatan yang dimaksud sebagai pengakuan kebenaran adanya utang, karena pada saat kreditor mengajukan PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004 sudah harus membuktikan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya, dan berdasarkan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, Debitor dapat mengajukan bukti, baik ada atau tidak adanya utang sebagaimana didalilkan oleh kreditor dan utang tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 224 ayat (3) UU 37/2004 memuat rumusan yang membuka peluang Kreditor mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pemohon ketentuan pasal *a quo* tidak lazim karena pada dasarnya yang memohon PKPU tersebut adalah Debitor, bukan Kreditor. Seandainya benar Debitor mempunyai utang kepada Kreditor, seharusnya Kreditor tidak mengajukan permohonan PKPU melainkan Kreditor tersebut dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pengaturan ataupun pemberian kewenangan kepada Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU merupakan pengaturan yang wajar, hal demikian sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Kepailitan, antara lain memberikan perlindungan dan manfaat yang seimbang kepada Debitor dan Kreditor. Perlindungan hukum terhadap kepentingan Debitor dalam Undang-Undang *a quo* antara lain tercermin dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 225 ayat (2) yang menyatakan:

- Pasal 222:
 - (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
 - (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- Pasal 225:
 - (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Pengaturan demikian dimaksudkan untuk menghindari kepailitan, sehingga Debitor masih mempunyai waktu atau kesempatan menjadwalkan ulang untuk membayar hutangnya melalui perdamaian, sedangkan perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam Undang-Undang *a quo*, antara lain, tercermin dalam Pasal 222 ayat (3), Pasal 224 ayat (3), dan Pasal 225 ayat (3) UU 37/2004 yang menyatakan:

- Pasal 222:
 - (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;
- Pasal 224:
 - (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;

- Pasal 225:

- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

Menurut Mahkamah, pemberian kewenangan kepada Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU dapat dibenarkan supaya Debitor membayar utangnya yang disepakati melalui perdamaian. Perdamaian ini dapat meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran, baik secara keseluruhan maupun sebagian utangnya atau penjadwalan kembali utang-utangnya. Pada dasarnya tujuan pemberian kewenangan kepada Kreditor mengajukan permohonan PKPU adalah untuk memberikan waktu kepada Debitor mereorganisasi usahanya, sehingga dapat melanjutkan usahanya untuk membayar lunas utang-utangnya. Apabila Kreditor tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, hal demikian dapat merugikan Kreditor, karena pernyataan kepailitan tidak menjamin pengembalian piutang Kreditor secara keseluruhan ataupun pernyataan pailit tersebut justru dapat berakibat pengurangan nilai perusahaan dari Kreditor. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan pasal *a quo* justru memberikan kepastian, jaminan, dan perlindungan hukum tidak hanya kepada Kreditor, tetapi juga kepada Debitor;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 225 ayat (3) UU 37/2004 memuat rumusan yang membuka peluang pengadilan dalam waktu 20 hari untuk mengabulkannya permohonan PKPU tanpa mempertimbangkan alasan atau keberatan dari pihak lain. Waktu singkat yang ditentukan dalam pasal *a quo* menyebabkan tangkisan atau jawaban dari Termohon PKPU tidak dapat dipertimbangkan dengan benar oleh pengadilan. Selain itu, ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 telah menutup upaya hukum termohon PKPU *in casu* Pemohon untuk mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terhadap dalil

Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa waktu 20 hari yang ditentukan dalam pasal *a quo* yang membatasi pengadilan niaga harus menjatuhkan putusan dalam permohonan PKPU merupakan hal yang wajar karena pembuktian dalam permohonan PKPU adalah sangat sederhana, sehingga untuk menjatuhkan putusan dalam permohonan PKPU tidak diperlukan waktu yang lama dan tidak diperlukan upaya hukum. Pemeriksaan permohonan yang singkat tersebut telah sejalan dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya murah sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Tidak diberikan atau tidak dibukanya upaya hukum dalam permohonan PKPU tidak serta merta dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena apabila dalam permohonan *a quo* dibuka upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Kreditor yang perlu segera mendapat kepastian pembayaran piutangnya. Apabila dicermati lebih lanjut ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU 37/2004 memuat rumusan yang sama atau seimbang dengan Pasal 225 ayat (2) UU 37/2004 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor". Ketentuan pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan perlakuan dari pengadilan niaga untuk segera menjatuhkan putusan terhadap Kreditor dan Debitor yang dimohonkan PKPU. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal enam bulan September tahun dua ribu sebelas dan

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

Panitera Pengganti,

ttd.

Sunardi